SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Samudra, perlu menetapkan Statuta Universitas Samudra;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Statuta Universitas Samudra;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;

10. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS SAMUDRA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas Samudra yang selanjutnya disebut UNSAM adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan

(3) Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
(5) Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
(6) Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(7) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
(8) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
(9) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di UNSAM.
(10) Rektor adalah Rektor UNSAM.
(11) Senat adalah Senat UNSAM yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
(12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 2

(1) UNSAM merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Langsa, Provinsi Aceh.
(2) UNSAM berasal dari perguruan tinggi swasta (PTS) dengan nama Universitas Samudra Langsa yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Samudra Langsa.
(3) Universitas Samudra Langsa didirikan tanggal 1 April 1970.
(4) Universitas Samudra berasal dari nama Kerajaan Islam "Samudra Pasai".
(5) Universitas Samudra didirikan tanggal 13 Mei 2013 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra.

Pasal 3

(1) UNSAM memiliki lambang berbentuk bundar di dalamnya terdapat lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan warna dasar biru dikelilingi sepuluh buah rencong berwarna kuning yang disusun membentuk bintang, lengkungan yang menghubungkan setiap pucuk rencong membentuk lima menara mesjid berwarna hijau tua.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai simbol yang menggambarkan Trikualitas UNSAM yaitu kualitas iman, kualitas ilmu dan kualitas amal.
(3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
a. Lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki makna

3. Menara Mesjid terdiri dari lima puncak memiliki makna nuansa keislaman yang menjadi pandangan hidup dalam pembentukan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam menjalankan *habluminallah* dan *habluminannas*.
4. Bintang memiliki makna cahaya dan sinar yang memancarkan nilai-nilai pencerahan dalam mencapai visi dan cita-cita perjuangan pendidikan.
5. Lingkaran memiliki makna kebulatan dan kesatuan (*holistic*) yang terkandung dalam lambang.
6. Warna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 memiliki makna kesucian dan keikhlasan.
7. Warna biru tua dengan kode warna RGB: 0 ; 0 ; 255 memiliki makna keteguhan.
8. Warna hijau tua dengan kode warna RGB: 0 ; 102 ; 0 memiliki makna kesuburan dan kemakmuran.
9. Warna kuning keemasan dengan kode warna RGB: 255 ; 153 ; 0 memiliki makna kemegahan dan kejujuran.

(4) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) sebagai berikut:



(5) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

(1) UNSAM memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2; berwarna dasar biru tua dengan kode warna RGB: 0 ; 0 ; 255, di tengahnya terdapat lambang UNSAM dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ;



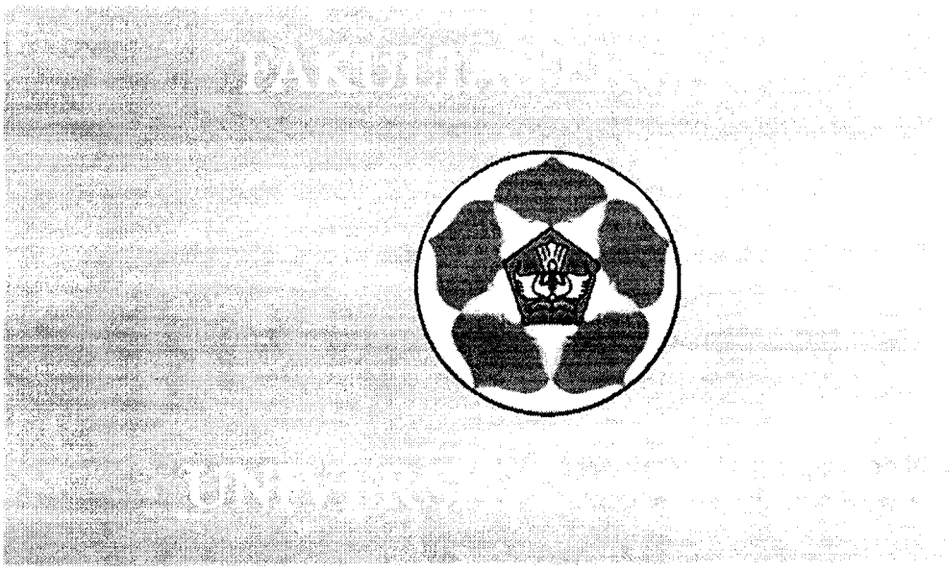
(3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera UNSAM diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 5

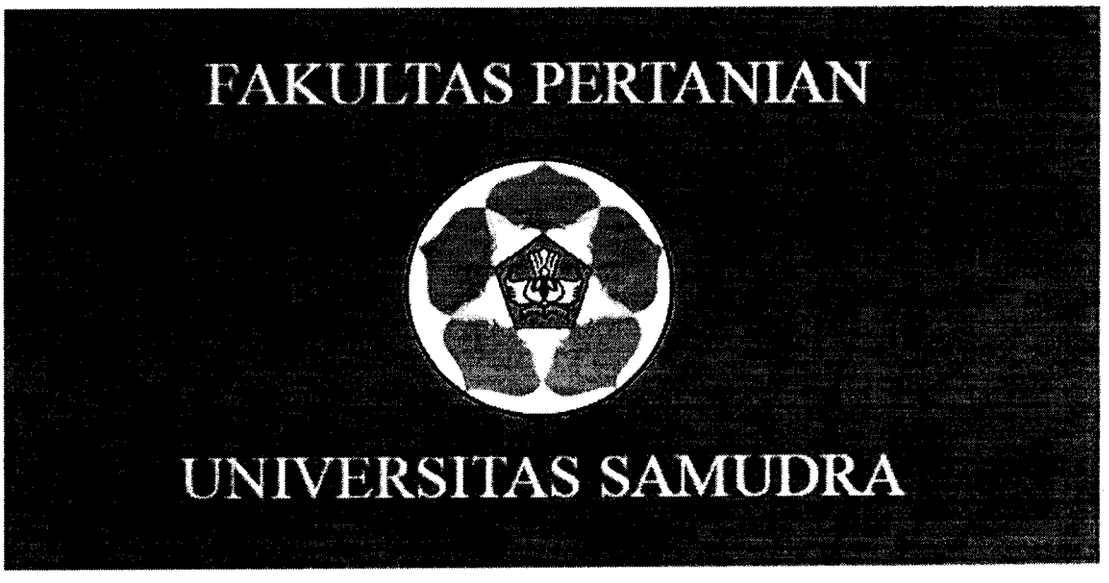
(1) Fakultas memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2, berwarna dasar berbeda pada masing-masing bendera, dan di tengahnya terdapat lambang UNSAM.
(2) Bendera dan warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Bendera Fakultas Hukum berwarna dasar merah dengan kode warna RGB: 255 ; 0 ; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut.



   b. Bendera Fakultas Ekonomi berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS EKONOMI berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai



c. Bendera Fakultas Pertanian berwarna dasar hijau daun dengan kode warna RGB: 0 ; 153 ; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut.



d. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna dasar biru dengan kode warna RGB: 51 ; 102 ; 255, berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut.



e. Bendera Fakultas Teknik berwarna dasar *orange* dengan kode warna RGB: 255 ; 102 ; 0 berisi lambang UNSAM dan tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di atasnya dan tulisan UNIVERSITAS SAMUDRA berwarna putih dengan kode warna RGB: 255 ; 255 ; 255 di bawahnya, dengan gambar sebagai berikut.



(3) Ketentuan mengenai ukuran dan tata cara penggunaan bendera Fakultas diatur dalam Peraturan Rektor.

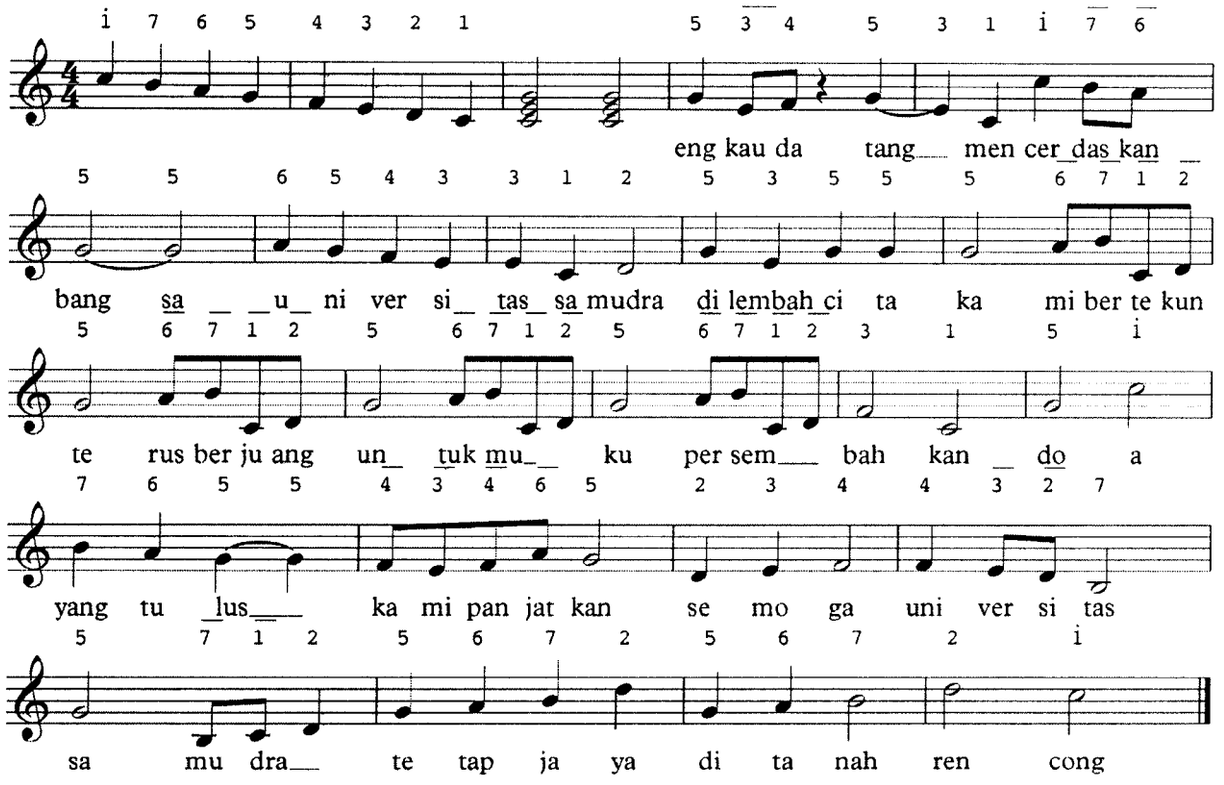
Pasal 6

(1) UNSAM memiliki Himne dan Mars.
(2) Himne UNSAM sebagai berikut.
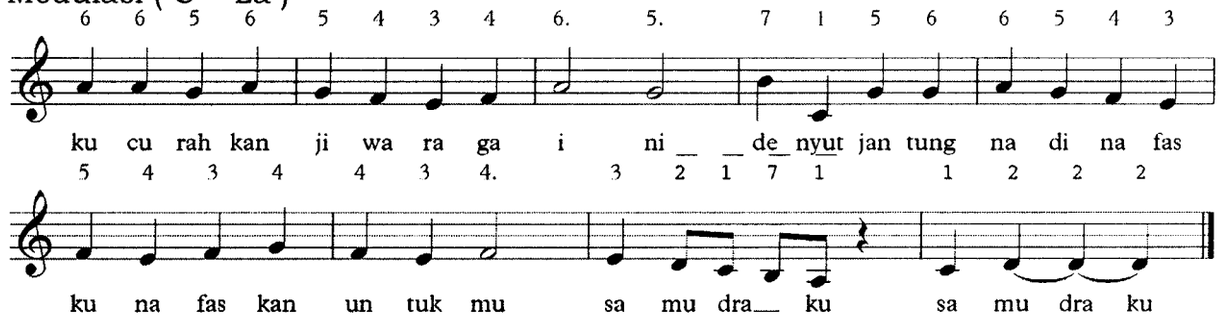
HIMNE UNIVERSITAS SAMUDRA

Cipt. Drs. Wahyudi Budi Wiyono, M.Pd.
Iin Ramly AD
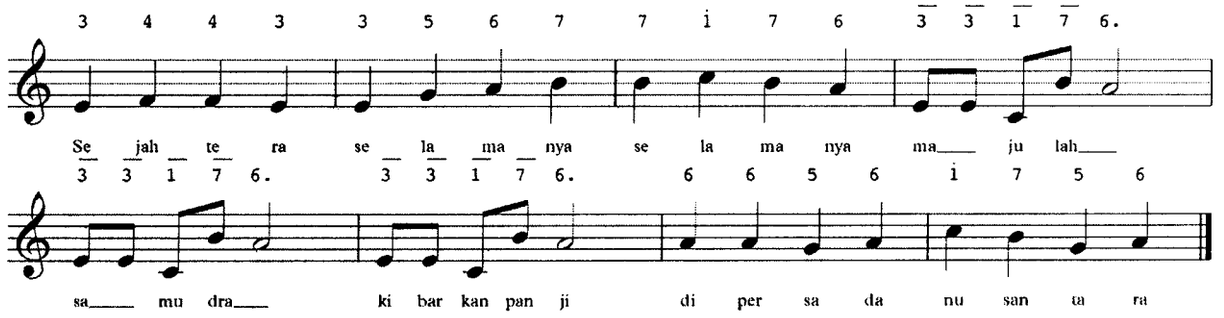
Do = C



Modulasi (C = La)



Interlude
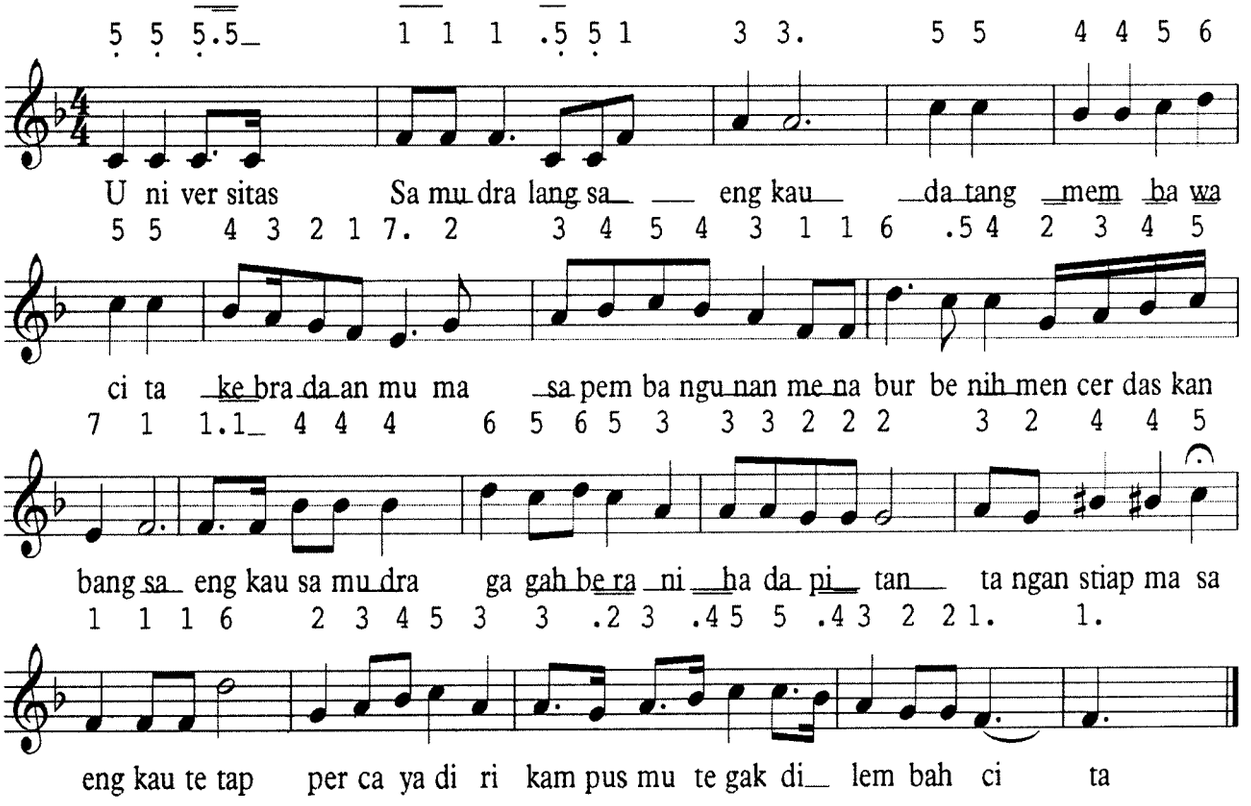


(3) Mars UNSAM sebagai berikut.

MARS UNIVERSITAS SAMUDRA

Arr. Ramly AD

F = Do 4/4
Tempo : Di Marcia



(4) Ketentuan mengenai tata cara penggunaan Himne dan Mars diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 7

(1) UNSAM memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
(3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket almamater berwarna biru dengan kode warna RGB: 51 ; 102 ; 255 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang UNSAM.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, DAN RENCANA ARAH PENGEMBANGAN

Pasal 8

Visi UNSAM: Terwujudnya Universitas Samudra yang maju dan bermutu sesuai standar nasional pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, kompeten dalam bidangnya, dan mampu bersaing di Era Global.

Pasal 9

2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta meningkatkan publikasi ilmiah dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. meningkatnya mutu pelayanan kepada mahasiswa mulai dari input, proses, dan keluaran (*outcome*) sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*stakeholder*);
4. meningkatnya kapasitas pengelolaan dan proses pembelajaran yang merujuk pada kurikulum yang berlaku (mutakhir) hasil kajian keilmuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (*stakeholder*);
5. terpenuhinya kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang didukung oleh sistem manajemen keuangan yang efesien, efektif dan accountable;
6. memberdayakan dan menguatkan kegiatan penelitian yang didukung oleh tenaga akademik dan peneliti melalui upaya peningkatan minat, kemampuan, dan pengalaman yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Luar negeri, Lembaga Penelitian Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Donatur;
7. tercapainya iklim kampus yang kondusif, damai, dan Islami untuk mempercepat proses integrasi antara masyarakat kampus dengan lingkungan masyarakat sekitarnya yang disesuaikan dengan budaya masyarakat Aceh yang berlaku Syariat Islam.
8. terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, terencana dan terprogram serta mempunyai arah ke depan dalam mempersiapkan mahasiswa peserta didik dengan rasa penuh tanggung jawab dan keikhlasan dalam mensukseskan program-program pembangunan nasional.

Pasal 10

Tujuan UNSAM:

1. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, menguasai IPTEK, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, taat hukum serta bertanggung jawab.
2. Membina dan mengembangkan mahasiswa yang kreatif untuk menjadi penggerak pembangunan yang memiliki kepemimpinan dan keteladanan.
3. Menguasai, mengembangkan, memanfaatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Mengembangkan dan membina kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah yang menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, kritis, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan bangsa maupun perubahan global.
5. Mampu mengembangkan penelitian ilmiah yang berbasis kepada metodologi dalam rangka menciptakan masyarakat ilmiah.
6. Mengembangkan kepekaan sosial dan budaya pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, UNSAM menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional yang meliputi:
    a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan

(2) Ketentuan mengenai rencana arah pengembangan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV
ORGAN UNSAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Organ UNSAM terdiri atas:
a. Rektor;
b. Senat;
c. Satuan Pengawasan; dan
d. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua
Rektor

Pasal 13

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan organ pengelola UNSAM yang terdiri atas:
a. Rektor dan Wakil Rektor:
b. Biro;
c. Fakultas;
d. Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu; dan
e. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 14

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menjalankan fungsi pengelolaan UNSAM.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
    a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
    b. menyusun dan/atau menetapkan kebijakan akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
    c. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapat pertimbangan Senat;
    d. menyusun dan menetapkan kode etik sivitas akademika setelah mendapat pertimbangan Senat;
    e. menyusun dan/atau dapat mengubah rencana pengembangan program jangka panjang;
    f. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
    g. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
    h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
    i. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan

j. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
l. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan peserta didik;
m. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan Tridharma perguruan tinggi, akuntansi keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian;
o. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
p. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Menteri;
q. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
r. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 15

(1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra.
(2) UNSAM dapat mengusulkan perubahan unit organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 16

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
a. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik;
b. memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Rektor;
c. memberikan pertimbangan terhadap kode etik civitas akademika yang diusulkan oleh Rektor;
d. mengawasi terhadap penerapan norma akademik dan kode etik civitas akademika;
e. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik

2. Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
3. Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik dan hal-hal lain yang berhubungan dengan Tri Darma Perguruan Tinggi.

f. mengawasi pelaksanaan peraturan akademik;
g. mengawasi pelaksanaan kurikulum;
h. mengawasi kebijakan tentang pelaksanaan penjaminan mutu internal UNSAM yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
i. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis;
j. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada Rektor;
k. melakukan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
l. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
m. melakukan pengawasan pelaksanaan tata tertib akademik;
n. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan tentang penilaian kinerja dosen;
o. memberikan rekomendasi kepada Rektor penjatuhan atas sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika; dan
p. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 17

(1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Senat.
(2) Anggota Senat UNSAM, terdiri atas:
a. Rektor;
b. wakil rektor;
c. dekan;
d. wakil dekan;
e. ketua jurusan;
f. koordinator program studi;
g. ketua lembaga;
h. kepala unit pelaksana teknis;
i. utusan fakultas masing-masing 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 orang dosen berstatus Profesor dan 2 (dua) orang yang berstatus bukan Profesor yang tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan dan tidak sedang memegang jabatan struktural dan/atau dosen dengan tugas tambahan diluar universitas; dan
j. jika jumlah Profesor pada fakultas tersebut berjumlah kurang dari 2 (dua) orang maka jumlah wakil yang berasal dari dosen bukan Profesor ditambah jumlahnya untuk mencukupkan jumlah 4 (empat) orang utusan fakultas.

(3) Anggota Senat yang berasal dari utusan fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diusulkan oleh Senat Fakultas untuk

(4) Senat terdiri atas :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
(6) Ketua Senat dijabat oleh anggota senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
(7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/ Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
(8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali keanggotaan dari unsur Profesor tidak memenuhi jumlah keterwakilan yang ditentukan.

Pasal 18

(1) Senat Fakultas merupakan unsur pengawasan fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan fakultas.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan

Pasal 19

(1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang:
a. menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
b. melaksanakan pengawasan internal bidang non-akademik;
c. mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;
d. melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor;
e. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor, atas dasar hasil pengawasan internal; dan
f. memantau dan mengkoordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 20

(1) Anggota Satuan Pengawasan berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
a. bidang akuntansi/keuangan;
b. bidang manajemen sumber daya manusia;
c. bidang manajemen aset;
d. bidang hukum; dan
e. bidang ketatalaksanaan.
(2) Persyaratan anggota Satuan Pengawasan:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

e. mempunyai kompetensi dalam bidang audit;
f. mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang tersebut pada ayat (1);
g. mempunyai moral yang baik serta memiliki integritas dan komitmen yang tinggi; dan
h. sehat jasmani dan rohani.

(3) Satuan Pengawasan terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

(4) Anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM.

(5) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

(7) Ketentuan mengenai tata cara seleksi anggota dan mekanisme kerja Satuan Pengawasan ditentukan dengan Peraturan Rektor berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 21

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d merupakan organ UNSAM yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang non-akademik dan membantu pengembangan UNSAM.

(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang :
a. melakukan kajian terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNSAM;
e. membantu penggalangan dana untuk membantu pembangunan UNSAM; dan
f. memberikan pertimbangan atas permintaan Rektor menyangkut besaran biaya pendidikan yang menjadi tanggungan peserta didik.

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (Sembilan) orang terdiri atas:
a. Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Penyantun;
b. Ketua DPRD Tingkat I Aceh;
c. Walikota Langsa;
d. Bupati Aceh Tamiang;
e. Bupati Aceh Timur;
f. 2 (dua) orang dari unsur pengusaha; dan
g. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat.

(2) Dewan Penyantun terdiri atas:

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai Ketua Harian.
(4) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
(5) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA, SENAT, SATUAN PENGAWASAN, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu
Organ Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan.
(2) Dosen di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis.
(3) Pengangkatan Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
    a. mutasi; dan/atau
    b. perubahan organisasi.
(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
    a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
    b. pensiun;
    c. masa jabatan berakhir;
    d. diangkat dalam jabatan lain;
    e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
    f. meninggal dunia.
(5) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau
    b. perubahan bentuk dan/atau penutupan UNSAM.
(6) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), seorang dosen harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(7) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
    a. dosen pegawai negeri sipil aktif;
    b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
    d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan

f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan atau sekretaris jurusan atau yang setara, bagi Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga;
g. berpendidikan doktor (S3) bagi calon Rektor, paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan;
h. bagi calon Rektor paling rendah menduduki jabatan lektor kepala, dan paling rendah lektor bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan;
i. memiliki setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
j. tidak sedang dan akan menjalani pendidikan baik dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
l. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNSAM.

Pasal 24

(1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNSAM dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
    a. mutasi; dan/atau
    b. perubahan organisasi.
(3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
    a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
    b. pensiun;
    c. masa jabatan berakhir;
    d. diangkat dalam jabatan lain;
    e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab; atau
    f. meninggal dunia.
(4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau
    b. perubahan bentuk dan/atau penutupan organisasi.
(5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rektor

Pasal 25

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Rektor:
a. berpendidikan Doktor (S3);
b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
c. mempunyai masa kerja di UNSAM paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut; dan
d. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin UNSAM yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 27

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan calon; dan
d. pengangkatan.

Pasal 28

Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a sebagai berikut:
a. Senat membentuk Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNSAM yang sedang menjabat;
b. Panitia Pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan;
d. Panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang -bakal calon kepada Senat; dan
e. Panitia mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 29

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan dengan cara:
a. Bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan rencana pengembangan UNSAM mendatang di hadapan Senat;
b. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor;
c. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara;
d. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat dan menyampaikan kepada Menteri.
e.

Pasal 30

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Wakil Rektor

Pasal 31

(3) Masa jabatan wakil rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil rektor lainnya.

Pasal 32

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil rektor:
a. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
c. mempunyai masa kerja di UNSAM paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

Paragraf 4
Pimpinan Fakultas

Pasal 33

Pimpinan fakultas terdiri atas:
a. Dekan;
b. Wakil Dekan;
c. Ketua Jurusan; dan
d. Sekretaris Jurusan.

Pasal 34

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 35

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai Dekan:
a. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

Pasal 36

(1) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahap:
    a. penjaringan;
    b. penyaringan;
    c. pemilihan; dan
    d. pengangkatan.
(2) Tahapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.

Pasal 37

Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk membentuk panitia pemilihan yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Pasal 38

b. Wakil Dosen yang bukan anggota Senat Fakultas 2 (dua) orang.

(2) Dosen yang mencalonkan diri sebagai Dekan, tidak boleh menjadi panitia pemilihan.

(3) Panitia pemilihan dibantu oleh Staf Sekretariat dari tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Dekan.

(4) Panitia pemilihan bertugas untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan.

(5) Panitia pemilihan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 39

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:

a. Panitia Pemilihan melakukan seleksi administratif untuk mendapatkan nama-nama dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

b. Panitia pemilihan mengirimkan formulir surat kesediaan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c. Dosen yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikan kesediaan kepada Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan;

d. Panitia Pemilihan menyampaikan nama bakal calon dekan pada forum dosen untuk dilakukan penyaringan.

Pasal 40

Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

a. Panitia pemilihan menetapkan waktu dan tempat penyaringan dalam forum dosen;

b. Dosen yang tidak hadir pada waktu dan di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a kehilangan hak suara; dan

c. Dosen mempunyai satu hak suara dalam proses penyaringan.

d. Penyaringan dalam forum dosen dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) orang bakal calon dekan menjadi calon dekan, apabila bakal calon dekan lebih dari 3 (tiga) orang.

e. Dalam hal jumlah bakal calon dekan hanya 3 (tiga) orang, maka proses penyaringan dalam forum dosen dilakukan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon dekan.

f. Dalam hal jumlah bakal calon dekan hanya 2 (dua) orang, maka proses penyaringan dalam forum dosen tidak dilakukan.

g. Panitia pemilihan menyampaikan nama-nama calon dekan hasil penyaringan kepada Senat Fakultas.

Pasal 41

Tahap pemilihan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian nama calon dekan hasil penyaringan, Senat Fakultas mengadakan rapat untuk melakukan pemilihan calon dekan;

b. Rapat Senat Fakultas dapat dilakukan apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Senat Fakultas ditambah 1 (satu);

c. Calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam rapat

d. Dalam hal calon dekan tidak hadir untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam Rapat Senat Fakultas, hak pencalonannya dinyatakan gugur;
e. Pemilihan calon dekan dilakukan dengan pemungutan suara;
f. Setiap Anggota Senat Fakultas yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara; dan
g. Senat Fakultas menetapkan 2 (dua) orang calon dekan sebagai Calon Dekan Terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Pasal 42

Tahap pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Senat Fakultas mengirimkan kepada Rektor 2 (dua) nama calon dekan berdasarkan urutan perolehan suara dilengkapi dengan berita acara pemilihan.
b. Rektor menawarkan Kontrak Kinerja kepada calon dekan terpilih dengan suara terbanyak;
c. Dalam hal calon dekan terpilih dengan suara terbanyak tidak bersedia menandatangani Kontrak Kinerja, maka Rektor menawarkan kepada calon dekan dengan nomor urut perolehan suara berikutnya; dan
d. Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan terpilih dari usulan Senat Fakultas yang bersedia menandatangani Kontrak Kinerja.

Pasal 43

(1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Wakil dekan diusulkan oleh dekan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan dekan untuk ditetapkan Rektor.
(3) Masa jabatan wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan wakil dekan lainnya.

Pasal 44

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai wakil dekan:
a. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

Pasal 45

(1) Ketua jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan selama ketua jurusan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris jurusan:
a. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 47

(2) calon Ketua Jurusan yang mendapat suara terbanyak diusulkan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor untuk diangkat.
(3) Masa jabatan Ketua Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 48

(1) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugas-tugas dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
(2) Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang Calon untuk menjadi Sekretaris Jurusan melalui Dekan untuk diangkat oleh Rektor.
(3) Masa Jabatan Sekretaris Jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 49

(1) Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang calon untuk menjadi Kepala Laboratorium/bengkel/kebun percobaan kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor.
(2) Rektor menetapkan pengangkatan Kepala Laboratorium/bengkel/kebun percobaan.

Paragraf 5
Pimpinan Lembaga

Pasal 50

(1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
    a. Ketua; dan
    b. Sekretaris.
(2) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(3) Ketua Lembaga dipilih dan diangkat oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
(4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

(1) Rektor mengangkat sekretaris lembaga atas usul ketua lembaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan ketua lembaga.
(2) Jabatan Sekretaris Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.

Pasal 52

Persyaratan khusus untuk diangkat sebagai ketua dan sekretaris lembaga:
a. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
b. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
c. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut.

Paragraf 6
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

b. Kepala Bagian pada biro dan fakultas; dan
c. Kepala Subbagian pada biro, fakultas, dan lembaga.

(2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
(3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) UNSAM.
(4) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pimpinan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 54

(1) Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) diangkat dan berhentikan oleh Rektor.
(2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pimpinan Senat

Pasal 55

(1) Pimpinan Senat terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
(2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(3) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(4) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
(5) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
(6) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
(7) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemungutan suara.
(8) Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
(9) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
(10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
(11) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.
(12) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(13) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Bagian Ketiga
Pimpinan Satuan Pengawasan

Pasal 56

(3) Pemilihan ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(4) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
(5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
(6) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota Satuan Pengawasan sebagai Sekretaris.
(7) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(8) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 57

(1) Pimpinan Dewan Penyantun terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
(2) Ketua Dewan Penyantun dijabat oleh Gubernur Aceh.
(3) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Ketua Harian.
(4) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan sebagai Sekretaris.
(5) Penunjukan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(6) Ketua, Ketua Harian, dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penunjukan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Pemberhentian Unsur Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 58

(1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan

f. diberhentikan dari jabatan dosen;
g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
i. cuti di luar tanggungan negara; dan
j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
d. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
e. diangkat dalam jabatan lain;
f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

Pasal 59

(1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga,sekretaris lembaga, ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan, dan kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
(2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor tetap melaksanakan tugas sebagai Wakil Rektor.

Pasal 61

(1) Dalam hal Rektor berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Rektor bidang akademik ditetapkan sebagai pelaksana tugas Rektor.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas nama Menteri.
(3) Senat paling lambat 1 (satu) bulan sejak Rektor dinyatakan berhalangan tetap menyampaikan nama-nama Wakil Rektor kepada Menteri.
(4) Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor definitif dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
(5) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selain menjalankan tugas

Pasal 62

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
(2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

(1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Rektor menunjuk salah satu Wakil Dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan Definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
(2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
(3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan Dekan mengusulkan Sekretaris Jurusan untuk ditetapkan sebagai Ketua Jurusan Definitif melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Jurusan sebelumnya.
(2) Penetapan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

(1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris jurusan, Ketua Jurusan mengusulkan salah satu dosen pada Jurusan yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi Sekretaris Jurusan Definitif sampai dengan masa jabatan berakhir.
(2) Penetapan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 67

(1) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Ketua Jurusan melalui Dekan mengusulkan salah satu dosen dari Program Studi yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi Koordinator Program Studi definitif sampai dengan masa jabatan berakhir.
(2) Penetapan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor
(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

(1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Kebun percobaan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Dekan mengusulkan salah satu dosen dari Jurusan yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi Kepala Laboratorium/bengkel/kebun percobaan definitif sampai dengan masa jabatan berakhir.
(2) Penetapan Kepala Laboratorium/bengkel/kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor .
(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

(1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris lembaga ditetapkan sebagai Ketua Lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
(2) Penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ketua lembaga mengusulkan salah satu dosen untuk ditetapkan sebagai sekretaris lembaga definitif sampai dengan masa jabatanberakhir.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.
(3) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

(1) Apabila terjadi pemberhentian kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor menetapkan tenaga fungsional sebagai kepala UPT definitif meneruskan sisa masa jabatan.
(2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan

Pasal 72

(1) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
    a. permohonan sendiri;
    b. berhalangan tetap;
    c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
    d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
    f. diberhentikan dari jabatan dosen;
    g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
    h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
    a. cuti di luar tanggungan negara; dan
    j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Penetapan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 74

(1) Sistem pengendalian internal UNSAM merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem pengendalian internal UNSAM meliputi kegiatan:
    a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal.
    b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UNSAM.
    c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UNSAM.
    d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
    e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
(3) Rektor bertanggung jawab atas keefektivan penyelenggaraan sistem pengendalian internal UNSAM.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal UNSAM

Pasal 75

(1) Sistem pengawasan internal UNSAM merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UNSAM yang bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatan keefektivan dan keefisienan, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan internal dilakukan untuk memperkuat dan menunjang keefektivan sistem pengendalian internal.
(3) Rektor bertanggung jawab atas keefektivan penyelenggaraan pengawasan internal UNSAM.
(4) Ketentuan mengenai pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 76

(1) Sistem penjaminan mutu internal UNSAM merupakan penetapan dan pemenuhan standar mutu di bidang akademik secara konsisten dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu internal meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan melalui tahap perencanaan mutu, pemenuhan standar mutu, monitoring dan evaluasi mutu, pelaporan, dan tindak lanjut.
(4) Penjaminan mutu internal di UNSAM dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, lembaga, dan program studi.
(5) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu internal UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

UNSAM menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 78

(1) UNSAM menyelenggarakan pendidikan akademik dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi.
(2) Penyelengaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada

Pasal 79

(1) UNSAM menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester yang bobot belajarnya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas paling sedikit 15 (lima belas) minggu.
(3) Semester gasal dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Semester genap dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 80

(1) Kurikulum UNSAM dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
(2) Kurikulum untuk setiap program studi di UNSAM dikembangkan dan ditetapkan oleh UNSAM mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:
    a. landasan kepribadian;
    b. penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
    c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
    d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
    e. penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditinjau secara berkala, sesuai dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat, dengan selalu mengutamakan keunggulan UNSAM.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 81

(1) Penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pembelajaran dan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
(2) Penilaian terdiri atas penilaian proses dan/atau penilaian hasil belajar.
(3) Penilaian dilaksanakan secara berkala, menyeluruh, dan berkesinambungan sepanjang proses pembelajaran.
(4) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 82

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di UNSAM adalah Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan

(2) Syarat mengikuti wisuda sebagai berikut:
a. menyerahkan keputusan kelulusan dari fakultas yang bersangkutan;
b. menyerahkan surat keterangan bebas pinjaman perpustakaan dari perpustakaan UNSAM; dan
c. menyerahkan segala persyaratan lain sebagai kelengkapan sesuai dengan ketentuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 84

(1) UNSAM menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:
a. jalur nasional masuk perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. undangan berdasarkan bakat dan prestasi minimum tingkat nasional yang tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) UNSAM wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Penelitian

Pasal 85

(1) UNSAM melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian masyarakat.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
a. mencari dan/atau menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga;
b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olah raga; dan
c. menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional.

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 86

(1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma

(3) UNSAM dapat memfasilitasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.
(4) Hasil penelitian UNSAM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan, memperbaiki praktik-praktik pendidikan, pengembangan UNSAM, dan kehidupan masyarakat.

Pasal 87

(1) UNSAM, fakultas, lembaga, jurusan, dan pusat studi/kajian di lingkungan lembaga dapat menerbitkan terbitan berkala ilmiah.
(2) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat artikel hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran ilmiah.
(3) Terbitan berkala ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, diterbitkan secara tercetak dan secara elektronik melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Ketentuan mengenai terbitan berkala ilmiah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Penelitian dilaksanakan berlandaskan pada kejujuran, kemandirian, dan kecendekiaan serta kearifan lokal dan budaya nasional.
(2) Kebijakan penelitian ditetapkan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNSAM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 89

(1) UNSAM melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh civitas akademika secara individu atau berkelompok.
(3) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah.
(4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran, keberlanjutan penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.
(5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IX
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 90

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika:
   a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNSAM;
   b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
   c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
   d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
   e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.

(3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

(5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
   a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
   b. menjadi tanggung jawab UNSAM, apabila universitas, atau unit organisasi di dalamnya secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
   c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan.

(6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNSAM untuk:
   a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
   b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya Bangsa dan Negara Indonesia;
   c. menambah dan/atau mutu kekayaan intelektual Bangsa dan Negara Indonesia; dan
   d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

(7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNSAM.

Pasal 91

(1) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

(2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB X
GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Gelar

Paragraf 1
Umum

Pasal 93

UNSAM memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

Paragraf 2
Gelar Pendidikan Akademik

Pasal 94

(1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
(2) Gelar untuk lulusan pendidikan akademik terdiri atas:
    a. Sarjana, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencatumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
    b. Magister, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; dan
    c. Doktor, ditulis di depan nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Dr.

Paragraf 3
Gelar Pendidikan Vokasi

Pasal 95

(1) Lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar vokasi.
(2) Gelar lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di belakang nama yang berhak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Gelar Pendidikan Profesi

Pasal 96

(1) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.
(2) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan bidang

Paragraf 5
Gelar Pendidikan Spesialis

Pasal 97

(1) Lulusan pendidikan spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.
(2) Gelar lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan Sp. dan di ikuti dengan bidang spesialisasinya.

Paragraf 6
Gelar Kehormatan

Pasal 98

(1) UNSAM dapat menganugerahkan gelar kehormatan/Honoris Causa (HC) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Syarat dan tata cara pemberian gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat sesuai dengan peraturan perudang-undangan.

Bagian Kedua
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 99

(1) UNSAM dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada warga/unit kerja di lingkungan UNSAM dan perorangan/institusi/organisasi di luar UNSAM atas prestasi atau jasa terhadap UNSAM dan/atau kemanusiaan.
(2) Penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa piagam, lencana, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 100

(1) Dosen UNSAM terdiri atas:
    a. dosen pegawai negeri sipil (PNS);
    b. dosen tetap; dan
    c. dosen tidak tetap.
(2) Dosen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri sipil/bukan aparatur sipil negara)

(5) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
   a. Asisten Ahli;
   b. Lektor;
   c. Lektor Kepala; dan
   d. Profesor.
(6) Syarat untuk diangkat menjadi dosen UNSAM:
   a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   c. memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen dengan rekomendasi Fakultas melalui pertimbangan Senat Fakultas;
   d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
   e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Dosen Tetap dan dosen tidak tetap diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi di UNSAM.
(2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor, kewenangan, hak, dan kewajiban Profesor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen UNSAM meliputi pembinaan, pengembangan profesi, dan karir.
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen UNSAM dilakukan melalui jabatan fungsional.
(4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan jabatan, dan pangkat serta promosi.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 103

(1) Tenaga kependidikan merupakan seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagai teknisi sumber belajar, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, arsiparis, dan tenaga fungsional lainnya untuk menunjang pelaksanaan otonomi UNSAM.
(2) Syarat untuk diangkat menjadi tenaga kependidikan UNSAM:
   a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. berwawasan pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik
   c. Indonesia Tahun 1945;
   d. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
   e. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
   f. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Mahasiswa

Pasal 104

(1) Mahasiswa UNSAM merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di UNSAM.
(2) Untuk menjadi mahasiswa UNSAM, seseorang harus memenuhi persyaratan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 105

(1) Setiap Mahasiswa UNSAM mempunyai hak:
   a. memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya;
   b. memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di UNSAM dalam rangka kelancaran proses belajar;
   c. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
   d. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   e. memperoleh layanan kesejahteraan berdasarkan prestasi dan bakat;
   f. mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan intrauniversitas; dan
   g. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   h. memperoleh pelayanan khusus bagi yang berkelainan.
(2) Setiap Mahasiswa UNSAM mempunyai kewajiban:
   a. mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di UNSAM dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
   b. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya;
   c. menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan UNSAM;
   d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
   e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik;
   f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
   g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban di UNSAM;
   h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. menjaga kewibawaan dan nama baik UNSAM; dan
   j. mematuhi semua peraturan yang berlaku di UNSAM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa UNSAM diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 106

... kegiatan kemahasiswaan Rektor

(2) Norma, dan kebijakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
a. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
b. organisasi kemahasiswaan; dan
c. pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

(1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan berlandaskan paradigma memanusiakan manusia dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif.
(2) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan meliputi penalaran, bakat, minat, dan kesejahteraan mahasiswa yang meliputi kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa.
(3) Untuk melaksanakan pembinaan kemahasiswaan, Rektor membuat pedoman pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(4) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

(1) Untuk melaksanakan pembinaan kemahasiswaan, dibentuk organisasi kemahasiswaan di tingkat UNSAM, fakultas, dan jurusan.
(2) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
(3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas merupakan kelengkapan nonstruktural di UNSAM.
(4) Organisasi kemahasiswaan intrauniversitas dibentuk pada tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi.
(5) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan intrauniversitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Untuk menjadi anggota pengurus organisasi kemahasiswaan intrauniversitas adalah mahasiswa yang aktif kuliah, mempunyai nilai rata-rata baik, mempunyai sifat kepemimpinan dan keteladanan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan UNSAM diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Alumni

Pasal 109

(1) Alumni UNSAM, merupakan seseorang yang pernah kuliah paling sedikit 2 (dua) semester atau telah menyelesaikan pendidikannya di UNSAM.
(2) Alumni UNSAM dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk [illegible] hubungan antar alumni dengan UNSAM

Pasal 110

(1) Setiap alumni berhak memperoleh informasi yang akurat untuk kepentingan pengembangan karir.
(2) Setiap alumni mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik almamater.
(3) Alumni mempunyai kewajiban menjalin hubungan yang harmonis sesama alumni dan saling menghormati.

Pasal 111

(1) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (4) bernama Ikatan Alumni Universitas Samudra disingkat IKA UNSAM.
(2) IKA UNSAM berkedudukan di Universitas Samudra.
(3) IKA UNSAM bersifat kekeluargaan, profesional, dan non-partisan.
(4) Organisasi alumni ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNSAM.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 112

(1) UNSAM menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
    a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional/daerah;
    b. menghargai kesetaraan mutu;
    c. saling menghormati;
    d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
    e. berkelanjutan; dan
    f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

Pasal 113

(1) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dapat berbentuk:
    a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    b. program kembaran;
    c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
    d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
    e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
    f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
    g. pemagangan;
    h. penerbitan terbitan berkala ilmiah;
    i. penyelenggaraan seminar bersama;

(2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dapat berbentuk:
   a. pendayagunaan aset;
   b. usaha penggalangan dana;
   c. jasa keahlian dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
   d. bentuk lain yang dianggap perlu.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 114

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik negara lainnya yang bersumber dari dana Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan hibah luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendayagunaan sarana dan prasarana di UNSAM, untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNSAM.
(3) Pengembangan sarana dan prasarana di UNSAM disesuaikan dengan rencana strategis UNSAM.
(4) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di UNSAM dilaporkan sesuai sistem manajemen akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan

Pasal 115

(1) Sumber pembiayaan UNSAM dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain Pemerintah terdiri atas:
   a. sumbangan pembinaan pendidikan;
   b. sumbangan pengembagan universitas/fakultas dan unit lain di lingkungan UNSAM;
   c. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
   d. hasil kerja sama;
   e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
   f. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
   g. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Anggaran

Pasal 116

(3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
(4) UNSAM menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNSAM diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
AKREDITASI

Pasal 117

(1) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
(2) Penyelenggaraan akreditasi di UNSAM dikoordinasikan oleh lembaga pengembanganpendidikan dan penjaminan mutu.
(3) Akreditasi di UNSAM meliputi akreditasi program studi dan satuan pendidikan.
(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Rektor UNSAM yang diangkat oleh Menteri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 226/MPK.A4/KP/2013 tanggal 3 Juli 2013 menduduki jabatan untuk 1 (satu) periode masa jabatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25.

Pasal 119

(1) Untuk kesinambungan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UNSAM, dalam masa transisi perubahan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri, Ketua Senat UNSAM dijabat oleh Rektor UNSAM (ex-officio) untuk 1 (satu) periode masa jabatan.
(2) Penetapan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor UNSAM.

Pasal 120

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan UNSAM masih dapat dilaksanakan sampai ditetapkannya peraturan baru sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN LAIN

(2) Wakil dari seluruh organisasi UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rektor;
b. Semua anggota Senat;
c. 2 (dua) anggota Satuan Pengawasan; dan
d. 2 (dua) anggota Dewan Penyantun.

(3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 424

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

(2) Wakil dari seluruh organisasi UNSAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rektor;
b. Semua anggota Senat;
c. 2 (dua) anggota Satuan Pengawasan; dan
d. 2 (dua) anggota Dewan Penyantun.

(3) Pengambilan keputusan perubahan statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

(4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 424

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,